

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dengan berjalannya otonomi daerah selama dua dasawarsa merupakan implementasi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 kemudian diperbarui dan disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengatur pemerintahannya sendiri dengan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan secara jelas, transparan dan akuntabilitas, serta dapat menjalankan kinerja keuangan yang baik dan optimal agar suatu daerah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 3 No. 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh setiap daerah. Namun dalam kenyataannya, masih ada daerah otonom yang belum dapat menjalankan pemerintahan dengan baik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Dengan demikian, untuk mewujudkan pemerintah daerah yang baik secara akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien dalam suatu daerah, langkah utama pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan kinerja keuangan yang baik sehingga dapat sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Mohamad Mahsun (2013: 25) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Kinerja dapat dikatakan suatu tingkat keberhasilan yang dapat diukur.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi yang terdiri atas: efisiensi penggunaan penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan). Pengukuran kinerja akan diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dengan periode

sebelumnya sehingga akan diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi didalam daerah (Sari, 2016). Kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa analisis rasio keuangan. Menurut Halim (2002: 126), hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal terpenting dalam pemerintahan dan pihak eksternal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat melaksanakan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah supaya kinerja keuangan dapat semakin baik dan optimal. Namun pada kenyataannya, pengelolaan keuangan daerah tidak semua dapat berjalan dengan baik tergantung dalam melakukan dan melaksanakan pengelolaan keuangan suatu daerah tersebut.

Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (**KPK**) melakukan rekonstruksi peristiwa terkait perkara pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2017-2018. Rekonstruksi dilakukan di kediaman tersangka Sukiman di Kompleks DPR RI Kalibata, Jakarta.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Atas perbuatannya itu, Sukiman sebagai pihak penerima suap

disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran dana perimbangan belum optimal atau belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kurangnya sikap transparan dan akuntabilitas suatu pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu pemerintah harus mengawasi dan memperbaiki jalannya pemerintahan agar pemerintahan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan upaya menerapkan suatu kebijakan atau peraturan-peraturan.

Sementara, menurut penelitian Wiguna dan Jati (2019) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. APBD menjadi metode dalam menentukan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan otonomi daerah yang akuntabilitas. APBD terdiri dari komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang dapat diatur oleh peraturan daerah, dimana penerimaan

keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut atau kekayaan yang berasal dari daerah itu sendiri (Sari, 2016). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah atau kegiatan ekonomi itu sendiri. Dalam suatu daerah tersebut pendapatan asli daerah akan menjadi kekayaan untuk daerahnya sendiri sehingga dalam pemerintahan akan membutuhkan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Belanja modal dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dalam membentuk karakter daerah yang mandiri (Mardiasmo, 2009). Belanja modal memiliki peran penting dalam suatu pemerintahan karena jika tidak ada belanja modal maka suatu pemerintah tidak akan berjalan secara baik dan optimal sehingga pelayanan publik terganggu dan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pratama et al, (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

Oleh karena itu, belanja modal akan membantu pelaksanaan dan peningkatan jalannya suatu pemerintahan agar dapat mencapai apa yang diinginkan dalam suatu pemerintahan daerah tersebut.

Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dan mengajukan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.(Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui besarnya jumlah Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui besarnya jumlah Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan tentang pengertian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal daerah terhadap kinerja keuangan daerah serta memberikan gambaran mengenai hubungan keempatnya.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

- a. Sebagai dasar teori untuk mengembangkan, memperluas teori-teori yang telah dipelajari.
- b. Memberikan pengalaman tersendiri yang berguna bagi peneliti di bidang penelitian dan bidang yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Akuntansi Sektor Publik.
- c. Penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan maupun saran serta menjadi pertimbangan terutama dalam memperbaiki penerapan sistem pengendalian intern dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten, yang nantinya berpengaruh kepada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

3) Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memacu pada penelitian yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta metode analisis data.